

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan perekonomian di dunia saat ini tidak dapat dipisahkan dari peran sektor perbankan. Perkembangan zaman di era digital saat ini membutuhkan peran perbankan sebagai lembaga keuangan dalam menunjang aktivitas perekonomian yang sangat dibutuhkan dalam bertransaksi. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian disalurkan kedalam bentuk pembiayaan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Perbankan yang ada di Indonesia memiliki dua jenis perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan bank syariah, adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Sistem operasional yang ada di bank syariah memiliki perbedaan dengan sistem operasional bank konvensional. Jika di bank konvensional menerapkan sistem bunga bank, berbeda halnya dengan bank syariah yang menerapkan sistem dengan perhitungan bagi pendapatan (*revenue sharing*), bagi laba (*profit sharing*) ataupun bagi risiko (*risk sharing*) dalam memberikan keuntungan pada nasabahnya.

Eksistensi perbankan syariah di negara muslim di belahan dunia memiliki pengaruh dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Adanya perbankan syariah di Indonesia mencerminkan kebutuhan sistem perbankan yang dapat membantu dalam berkontribusi untuk mencapai stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan bahwa tujuan dari perbankan syariah adalah untuk menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sistem keuangan berbasis syariah semakin berkembang di Indonesia dengan semakin tingginya eksistensi pangsa pasar bank syariah dan semakin sadarnya masyarakat Indonesia dalam menjalankan prinsip agama Islam, disegala aspek kehidupan khususnya dalam segi perekonomian. Masyarakat Indonesia mulai menyadari dan mencari solusi atau cara agar terhindar dari bunga bank yang ada di bank konvensional yang tergolong dalam riba. Sehingga dalam mencapai pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat seperti saat berbisnis, investasi atau pemenuhan modal lainnya didapatkan dengan cara yang halal yang sesuai dengan syariat Islam.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia sendiri cukup pesat. Hal ini terlihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (2019), perbankan syariah saat ini mencapai 13 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah, dan 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada Statistik Perbankan Syariah bulan Mei 2019 tercatat bahwa total aset perbankan syariah sebesar Rp 484,623 triliun. Selain itu Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebesar Rp 383,624 triliun dan sekitar Rp 340,746 triliun telah disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Sistem operasional yang dijalankan oleh perbankan syariah dengan menerapkan sistem bagi hasil mengindikasikan bahwa bank syariah mengedepankan aspek keadilan didalamnya. Karakteristik dengan sistem ini membuat bank ataupun masyarakat akan saling menguntungkan karena sistem bagi hasil ini mengikuti besar kecilnya pendapatan. Selain mengedepankan aspek keadilan, bank syariah juga memperhatikan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan serta menghindari kegiatan yang bersifat spekulatif dalam bertransaksi.

Ketika proses penghimpunan dana, Nasabah yang memberikan dananya kepada bank untuk melakukan investasi, maka nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemberi dana). Sedangkan, bank yang bertindak sebagai penghimpun atau penyimpan dana dari nasabah dinamakan *mudharib* (pengelola usaha). Berbeda

halnya ketika proses pembiayaan, bank bertindak sebagai *shahibul maal* (pemberi dana) ketika dana yang berhasil dihimpun disalurkan dalam bentuk pembiayaan ke pihak lain. Masyarakat atau pihak lain yang mengelola dana tersebut dinamakan *mudharib* (pengelola usaha). Bank syariah akan memberikan keuntungan dengan sistem bagi hasil dengan cara perhitungan pendapatan (*revenue sharing*) ataupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil, baik dalam proses penghimpunan dana ataupun dalam penyaluran dana (Alteza, 2017).

Prinsip perhitungan bagi hasil sangat penting untuk ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan terjadi *gharar* (penipuan), sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bank harus menganalisis dan berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada pihak lain, sehingga pembiayaan tersebut dapat disalurkan ke sektor usaha produktif yang bisa menghasilkan keuntungan.

Apabila hasil usaha yang diperoleh semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada deposannya. Hal ini juga berlaku sebaliknya, jika hasil usaha yang diperoleh semakin kecil maka semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada deposannya (Rifadil dan Muniruddin, 2017). Bank syariah memiliki kewajiban untuk memberikan keuntungan yang didapat dengan memanfaatkan dana deposit melalui pembiayaan yang disebut dengan *profit distribution*.

Alasan yang menjadi penilaian masyarakat dalam menanamkan atau menginvestasikan dananya kepada bank syariah adalah agar nasabah bisa mendapatkan keuntungan (*return*) bagi hasil. Aprilianto dkk, (2018) menjelaskan bahwa nasabah cenderung sensitif terhadap *return* yang diberikan bank syariah. Apabila nasabah menerima tingkat bagi hasil yang tinggi, maka kepuasan nasabah akan tinggi pula. Begitu pula sebaliknya, kepuasan nasabah akan menurun apabila tingkat bagi hasil yang diberikan rendah. Sholfyta dan Filianti (2018) menjelaskan bahwa apabila keuntungan yang diterima oleh nasabah lebih rendah dibandingkan dengan bank lain, maka kemungkinan nasabah akan memindahkan dananya pada

bank lain (*displacement fund*). Jika hal ini terjadi, maka bank syariah akan mengalami penurunan penghimpunan dan penyaluran pembiayaan dana.

Indonesia adalah negara dengan berkependudukan dengan mayoritas umat beragama Islam, yang mencapai 76% dari total penduduk Indonesia. Jika dilihat dari jumlah ini, Indonesia memiliki kekuatan pasar yang besar yang bisa menumbuhkembangkan bank syariah. Namun kenyataannya berbeda, pasar perbankan syariah di Indonesia eksistensinya masih kalah dibandingkan dengan bank konvensional. Sampai saat ini, penduduk Indonesia yang beragama Islam masih banyak yang menggunakan sistem bank konvensional. Hal ini bertentangan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan bunga bank konvensional dan agar beralih ke bank syariah.

Menurut Sholfyta dan Filianti (2018), bank syariah yang menjalankan sistem operasionalnya dengan menggunakan sistem bagi hasil memiliki kewajiban dalam mendistribusikan keuntungan yang didasarkan atas nisbah yang telah disepakati setiap bulannya, hal ini dinamakan dengan *Profit Distribution* (PD). Produk-produk yang ada di bank syariah yang kemudian dipilih oleh nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati akan mempengaruhi PD. Manajemen bank syariah harus mengawasi dan mengamati pengelolaan tingkat keuntungan yang diberikan kepada nasabah. Bank syariah memiliki tanggung jawab dalam membagikan keuntungan kepada nasabah dengan melakukan pengelolaan pendistribusian laba yang dilakukan oleh manajemen, yang disebut dengan *Profit Distribution Management* (PDM). Pentingnya *Profit Distribution Management* bagi bank syariah membuat bank syariah harus mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi *Profit Distribution Management*.

Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK) adalah variabel yang mencerminkan keterkaitan bank syariah terhadap dana nasabah. Penghimpunan dana yang berhasil dilakukan oleh bank syariah, terlepas dalam jumlah yang besar ataupun kecil akan tetap berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan bank. Nasabah mempercayakan dananya kepada bank untuk dikelola dengan asas perjanjian penyimpanan dana. Bank syariah yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan harus memerhatikan kualitas dana nasabah, karena dana yang dihimpun tersebut

memiliki andil besar dalam kegiatan operasional bank syariah. Semakin tinggi Proporsi Dana Pihak Ketiga yang didapatkan oleh bank syariah, maka *Profit Distribution Management* juga semakin tinggi (Alteza, 2017).

Risiko Pembiayaan (RP) digunakan dalam menghitung tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) dapat digunakan untuk menghitung risiko pembiayaan. Rasio ini berfungsi dalam mengukur kapabilitas bank syariah untuk mencegah adanya kegagalan dalam pengembalian pembiayaan oleh nasabah atau debitur. Semakin tinggi rasio NPF, maka tingkat *Profit Distribution Management* yang diberikan semakin rendah (Muyassaroh dan Saputra, 2015)

Proporsi Pembiayaan Non Investasi (PPNI) perbankan syariah mengacu pada pembiayaan tetap (sisi piutang). Pembiayaan non investasi ini menggunakan akad dengan prinsip jual beli yaitu, *Murabahah, Salam, Istishna'*, dan prinsip sewa menyewa yaitu, *Ijarah*. Nasabah yang menggunakan produk pembiayaan ini, dalam penentuan tingkat harga dan keuntungan harus sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal antara nasabah dan bank syariah. Semakin tinggi tingkat rasio, yang mana proporsi pembiayaan non investasi semakin tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat *Profit Distribution Management* (Martika, 2017).

Penelitian (Alteza, 2017) menjelaskan proporsi dana pihak ketiga mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *profit distribution management*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian (Mismiwati, 2018) menunjukkan bahwa proporsi dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap *Profit Distribution Management*. (Martika, 2017) menunjukkan variabel risiko pembiayaan memiliki pengaruh positif terhadap *profit distribution management*. Sedangkan penelitian (Muyassaroh and Saputra, 2015) menyatakan risiko pembiayaan memiliki pengaruh negatif terhadap *profit distribution management*. Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, Mulyo dan Mutmainah (2013) menyatakan bahwa risiko pembiayaan tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*. Penelitian Kartika dan Adityawarman (2012) menyatakan bahwa proporsi pembiayaan non investasi memiliki pengaruh positif terhadap *profit distribution management*. Sedangkan penelitian (Martika, 2017) menjelaskan bahwa proporsi

pembiayaan non investasi tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*.

Penelitian ini dilakukan karena penelitian terdahulu memberikan hasil yang tidak konsisten, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Hal ini menjadi alasan yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti mengenai pengaruh proporsi dana pihak ketiga, risiko pembiayaan, dan proporsi pembiayaan non investasi terhadap *profit distribution management*.

Penelitian yang dilakukan oleh Martika (2017) menggunakan variabel independen yaitu risiko pembiayaan dan proporsi pembiayaan non investasi, perbedaan dengan penelitian ini yaitu menambah variabel proporsi dana pihak ketiga sebagai variabel independen. Adanya penambahan variabel proporsi dana pihak ketiga karena besar kecilnya variabel ini dapat mempengaruhi pertumbuhan bank syariah yang dapat dilihat dari kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Jika bank syariah tidak memiliki dana yang cukup, maka bank syariah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal (Aprilianto dkk, 2018). Penelitian sebelumnya menganalisa bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan negara yang tergabung dalam *Gulf Cooperation Council (GCC)*. Sedangkan, penelitian ini akan dilakukan secara spesifik dengan menganalisa bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia selama periode 2015-2018.

## **1.2. Perumusan Masalah**

1. Apakah Proporsi Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018?
2. Apakah Risiko Pembiayaan berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018?
3. Apakah Proporsi Pembiayaan Non Investasi berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018?
4. Apakah Proporsi Dana Pihak Ketiga, Risiko Pembiayaan, dan Proporsi Pembiayaan Non Investasi berpengaruh secara simultan terhadap *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh Proporsi Dana Pihak Ketiga terhadap *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018.
2. Mengetahui pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018.
3. Mengetahui pengaruh Proporsi Pembiayaan Non Investasi terhadap *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018.
4. Mengetahui pengaruh Proporsi Dana Pihak Ketiga, Risiko Pembiayaan, dan Proporsi Pembiayaan Non Investasi secara simultan terhadap *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi pihak perbankan syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bank syariah dalam mengelola *Profit Distribution Management*.
2. Bagi nasabah, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *profit distribution management* dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan produk-produk yang ada di bank syariah.
3. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan masyarakat, khususnya umat Islam agar menggunakan bank syariah dan menjadi pertimbangan pada setiap pengambilan keputusan dalam bertransaksi dengan bank syariah.
4. Bagi Akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan bisa menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Profit Distribution Management* pada bank syariah dalam penelitian selanjutnya.